

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KASUS  
TINDAK PIDANA PELECEHAN ANAK LEWAT  
MEDIA SOSIAL (*CHILD GROOMING*)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Calvin Cahyo Wibowo**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## ABSTRAK

### PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KASUS TINDAK PIDANA PELECEHAN ANAK LEWAT MEDIA SOSIAL (*CHILD GROOMING*)

Oleh

CALVIN CAHYO WIBOWO

Peran Kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia memuat kewenangan Kepolisian untuk menanggulangi kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan yang membutuhkan peran Kepolisian adalah pelecehan anak melalui media sosial (*Child Grooming*). *Child Grooming* melanggar Pasal 76 Huruf (I) Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Kasus Tindak Pidana Pelecehan Anak Lewat Media Sosial (*Child Grooming*)? (2) Apa Faktor Penghambat Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Kasus Tindak Pidana Pelecehan Anak Lewat Media Sosial?

Pendekatan masalah dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Narasumber dalam penelitian ini adalah Penyidik Sub Direktorat Polisi Daerah Metro Jaya, Dosen Bagian Hukum Pidana, dan anggota Komisi Perlindungan Anak (KPAI) Provinsi DKI Jakarta. Pengolahan data yang dilakukan dengan cara identifikasi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data. Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara kualitatif dan dilakukan penarikan kesimpulan menggunakan metode induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan : (1) Peranan Kepolisian dalam menanggulangi *child grooming* dilakukan secara preemtif, preventif, dan represif. (2) Hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian adalah ketiadaan regulasi yang khusus mengatur tindak pidana *child grooming*, kurangnya jumlah penyidik PPA maupun penyidik tindak pidana *cyber*, Sarana dan Fasilitas yang kurang, dan faktor masyarakat yang masih menganggap tabu apabila anggota keluarganya menjadi korban pelecehan seksual.

Saran dalam penelitian ini adalah : (1) Perlu dibuat regulasi khusus mengenai *child grooming* di dunia maya dan penguatan sarana penal maupun non penal oleh

*Calvin Cahyo Wibowo*

pihak Kepolisian. (2) Peningkatan kualitas SDM, Sarana, dan memperkuat pemahaman masyarakat terhadap bahaya *child grooming*.

**Kata Kunci : Peran, Kepolisian, Penanggulangan, *Child Grooming*, Media Sosial**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KASUS TINDAK  
PIDANA PELECEHAN ANAK LEWAT MEDIA SOSIAL  
(CHILD GROOMING)**

Oleh

**Calvin Cahyo Wibowo**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

Judul Skripsi

**: PERAN KEPOLISIAN DALAM  
PENANGGULANGAN KASUS TINDAK  
PIDANA PELECEHAN ANAK LEWAT  
MEDIA SOSIAL (CHILD GROOMING)**

Nama Mahasiswa

**: Calvin Cahyo Wibowo**

No. Pokok Mahasiswa

**: 1652011239**

Bagian

**: Hukum Pidana**

Fakultas

**: Hukum**

**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**

**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP. 19610406 198903 1 003

**Emilia Susanti, S.H., M.H.**  
NIP. 19790625 201504 2 001

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**


**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19611231 198903 1 023

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua**

**Eko Raharjo, S.H., M.H.**




**Sekretaris/Anggota**

**Emilia Susanti, S.H., M.H.**



**Penguji Utama**

**Diah Gustiniati, S.H., M.Hum.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP. 19600310 198703 1 002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 April 2022**

## PERNYATAAN

Nama : Calvin Cahyo Wibowo  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1652011239  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Kasus Tindak Pidana Pelecehan Anak Lewat Media Sosial (*Child Grooming*)”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 27 April 2022  
Penulis



**Calvin Cahyo Wibowo**  
NPM. 1652011239

## **RIWAYAT HIDUP**



Nama lengkap penulis adalah Calvin Cahyo Wibowoi, penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 29 April 1998, penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Ayahanda M. Zuliardi dan Ibunda Erica Pertiwi.

Penulis memulai pendidikan di TK Al-Biruni Jakarta Selatan yang diselesaikan pada tahun 2003, SD Negeri 08 Tanjung Barat Jakarta Selatan yang diselesaikan pada tahun 2010, SMP Yasporbi Jakarta Selatan yang diselesaikan pada tahun 2013, kemudian penulis melanjutkan di SMA Sumbangsih Ampera Jakarta Selatan selama 3 tahun yaitu selesai pada tahun 2016.

Pada akhir 2016, penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Lampung. Semasa kuliah penulis aktif dalam mengikuti kegiatan ajar mengajar, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sidorahayu, Lampung Timur selama 40 hari.



## **MOTTO**

*“ Taruhlah sedikit harapan walau cuma setitik.”*

*“ Kalau hidup sekedar hidup, kera di hutan juga bisa hidup.”*

(Buya Hamka)

*“ Sukses adalah saat persiapan dan kesempatan bertemu.”*

(Bobby Unser)

*“Teruslah bergerak maju,jangan ragu dan teruslah berjuang sampai akhir.”*

(Calvin Cahyo Wibowo)

## **PERSEMBAHAN**



*Saya persembahkan skripsi saya ini kepada:*

### ***Orang-orang terbaik dalam hidup saya***

*Ayahanda M. Zuliardi dan Ibunda Erica Pertiwi tercinta, satu-satunya harta dan tujuan hidup saya di dunia ini. Terimakasih telah mengajarkan arti kasih sayang dan perjuangan menjadi orang tua hebat yang memberi kasih sayang, kepercayaan, kebebasan serta peraturan yang membuat saya merasa sangat dekat dan beruntung menjalani kehidupan menjadi seorang anak. Serta adik saya tersayang Adrian Rasyad, yang memberikan saya dukungan penuh untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.*

*Dan untuk semua teman-teman satu angkatan saya terhebat, terimakasih karena telah menjadi bagian penting dalam perjalanan perkuliahan saya. Terimakasih untuk kenangan-kenangan manis yang pernah kita lewati. Semoga kita dapat menuai kesuksesan aamiin.*

## SANWACANA

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang dapat memberikan berkat-Nya yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Kasus Tindak Pidana Pelecehan Anak Lewat Media Sosial (*Child Grooming*)”** sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Sarjana ( S1 ) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini banyak memperoleh dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan rasa hormat penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Rilda Murniati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan dukungan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung terutama pada Bagian Hukum Pidana: Bu Aswati, Mba Tika, dan Bang Ijal. Kalian luar biasa.
12. Ibu Sri Endang Lestari Komisaris Polisi Perlindungan Perempuan Dan Anak, bapak Darwadi Polda Metro Jaya, Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan penulisan skripsi ini, terimakasih atas semua kebaikan dan bantuannya.
13. Terimakasih untuk kedua orangtua Ayahanda M. Zuliardi dan Ibunda Erica Pertiwi, yang telah memberikan cinta, kasih sayang dan

pengorbanan sehingga saya dapat menjadi seperti ini Ada banyak hal yang tidak dapat dijelaskan oleh kata ketika saya harus mendeskripsikan bagaimana beruntungnya saya dapat menjadi salah satu anak dari orang tua saya. Jadi yang dapat saya katakan adalah; Terimakasih atas segala hal.”Bunda, Yanda tunggu Kanjeng sukses ya, Kanjeng yakin bisa menjadi orang yang sukses yang bisa membanggakan bunda, yanda dan juga keluarga besar”.

14. Adiku tersayang Adrian Rasyad yang menjadi salah satu penyemangat saya agar kelak bisa menjadi kebanggaan kedua orang tua, terimakasih atas kebahagiaan yang selalu lu berikan semoga kelak bisa lebih berhasil dari kanjeng.
15. Terimakasih kepada pacar, sahabat saya Amelia Oktariawati atas kasih sayang, dukungan serta kesabaran yang tiada tara yang selalu ada apapun kondisi saya, semoga kita sukses bareng ya sayang!.
16. Terimakasih kepada sahabat saya Luthfi Adrian Putra dan Nabila Nauli Harahap telah mengingatkan saya untuk segera lulus wkwk
17. Terimakasih kepada keluarga besar saya Buya, Mima, Aunty, Ayang, Bu ajo, Cici, Pak Muda, almarhumah mamah gusti, almarhumah siti dan juga almarhum sidi
18. Terimakasih kepada sepupu-sepupu saya Juwita, M. Kautsar, Nada, Nio, Emir, Icha, Amri, Puan, Arsyah, El, dan Trixie Terima kasih karena selalu mendukung kanjeng, semoga kanjeng/bung bisa menjadi panutan kalian
19. Terimakasih kepada Teman-Teman Kosan Wawai, Aditya Fajrin, Rakha Vardian, Rizky, Fariedh, Marcel dan Ahmad Universitas Lampung.

20. Terimakasih kepada Naufal Irga dan Tarigan karena telah membuat saya terlalu santai dalam membuat skripsi ini, semoga kalian sukses ya.

Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya. Akhir kata, penulis mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini.

Bandar Lampung, April 2022

Penulis

Calvin Cahyo Wibowo

## DAFTAR ISI

### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan .....	14

### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pengertian Peran, Tugas, dan Wewenang Polisi .....	16
B. Tindak Pidana Pelecehan Anak.....	21
C. Tinjauan Umum Terhadap Anak dan Perlindungan Terhadap Anak..	26
D. Pengertian Media Sosial .....	28

### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah .....	34
B. Sumber dan Jenis Data.....	34
C. Penentuan Narasumber .....	36
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	36
E. Analisis Data.....	38

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Anak di Media Sosial ( <i>Child Grooming</i> ) .....	39
B. Faktor Penghambat Kepolisian Dalam Penanggulangan Kasus Tindak Pidana Pelecehan Anak Lewat Media Sosial ( <i>Child Grooming</i> ) .....	70

**V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	76
B. Saran.....	77

**DAFTAR PUSTAKA**



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa. Pengertian anak itu sendiri adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak mempunyai 2 potensi, yaitu bisa menjadi anak yang baik dan juga bisa menjadi anak yang buruk, baik dan buruknya anak sangat erat kaitannya dengan didikan orang tuanya. Dalam mewujudkan kesejahteraan anak maka anak perlu mendapat perlindungan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak serta adanya perlakuan tanpa adanya diskriminasi.<sup>1</sup> Hal tersebut diatur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan itu tidak hanya diwujudkan dalam dunia nyata dan atau dalam kehidupan fisik, melainkan semua aspek dan semua tempat dimana anak beraktivitas. Aktivitas yang dilakukan oleh anak tersebut misalnya aktivitas kala anak menggunakan internet dan menggunakan sosial media.

Kementrian Komunikasi dan Informatika yang menyatakan pengguna internet di Indonesia telah mencapai 82 juta jiwa, termasuk diantaranya adalah anak dibawah

---

<sup>1</sup> Amalia Desi Saptiwi, *Pengaruh Pemberian Terapi Pelatihan Trunk-Pelvic terhadap Perkembangan Bayi Usia 9 Bulan*, 2013, hlm.1

umur. Dengan jumlah pengguna sebanyak itu, populasi pengguna internet di Indonesia berada pada peringkat ke 8 dunia.<sup>2</sup> Aktivitas anak dalam mengakses dunia maya ataupun sosial media pada kenyataannya memiliki kerentanan tersendiri, dikarenakan anak sebagai salah satu golongan yang rentan menjadi korban tindak pidana kekerasan, baik kekerasan secara umum maupun kekerasan secara seksual.

Kekerasan secara seksual terhadap anak tidak hanya terjadi secara konvensional, melainkan juga bisa terjadi di dunia maya. Kekerasan atau pelecehan seksual terhadap anak di media sosial dikenal dengan istilah *child grooming*. *Child Grooming* secara umum merupakan proses mendekati dan membujuk anak yang dilakukan oleh pelaku yang berusia dewasa agar sang anak bersedia melakukan aktivitas seksual yang dikehendaki oleh pelaku. Pelaku terlebih dahulu membangun kedekatan emosional, selanjutnya melakukan manipulasi untuk memuaskan hasrat seksualnya. Pengertian *child grooming* adalah pelaku menggunakan sarana media sosial dalam melakukan aksinya.

Kekerasan seksual atau pelecehan seksual merupakan bentuk perlakuan penyalahgunaan seksual, pelalaian, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain yang merugikan kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Kominfo, *Kemkominfo: Pengguna Internet di Indonesia Capai 82 Juta*, [https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3980/Kemkominfo%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+Capai+82+Juta/0/berita\\_satker](https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3980/Kemkominfo%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+Capai+82+Juta/0/berita_satker), diakses pada 16 Februari 2020 pukul 19:28 WIB

<sup>3</sup> Deby Try Priscika Putri, 2009, *Kekerasan terhadap Anak*, Jakarta. Rineka Cipta, hlm. 08.

Pemicu terjadinya tindak pidana *child grooming* di media sosial bisa disebabkan berbagai macam faktor. Faktor tersebut diantaranya adalah kurangnya sikap awas oleh anak yang menggunakan media sosial ditambah kurangnya pengawasan oleh orangtua terhadap anak yang menggunakan sosial media, dan kemudian hal ini dimanfaatkan oleh pelaku untuk menjalankan aksinya.

Salah satu contoh kasus *child grooming* adalah kasus yang terjadi di daerah Polda Metro Jaya. Kasus *child grooming* ini dilakukan dengan cara memanfaatkan salah satu aplikasi yang sedang digandrungi pada saat itu, pelaku menggunakan salah satu aplikasi yang bernama “HAGO” untuk melancarkan aksinya. Dalam aksinya pelaku memaksa korban untuk melakukan aksi porno hingga merekamnya. Tersangka berinisial AAP alias Prasetya Devano alias Defan alias Pras. Pria berusia 27 tahun itu ditangkap dikawasan Jakarta Barat pada 25 Juli 2019 lalu.

Pada beberapa kasus pelaku mencari korban melalui aplikasi *game online* lewat fitur “*Discover People*”. Korban yang diincar rata-rata perempuan berusia belasan tahun. Tersangka berkenalan dengan korban lewat fitur *chat* dalam aplikasi tersebut. Setelah itu, tersangka dan korban melakukan video seks. Tersangka kemudian mengarahkan korban untuk membuka pakaiannya. Tersangka kemudian merekam video tersebut. Tersangka melakukan perbuatannya berulang-ulang. Korban tidak bisa menolak lantaran diancam akan disebar videoanya.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> DetikNews, *Polisi Tangkap Pelaku Child Grooming via Aplikasi Game Online*, <https://news.detik.com/berita/d-4643687/polisi-tangkap-pelaku-child-grooming-via-aplikasi-game-online>, diakses pada 16 Maret 2020, pukul 02:19 WIB

Tindak pidana *child grooming* secara umum bisa dijerat dengan Pasal 76 Huruf (I) Undang-Undang Perlindungan Anak dengan sanksi penjara paling lama 10 tahun dan sanksi denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Apabila tindak pidana *child grooming* dilakukan menggunakan perantara dunia maya berupa sosial media, maka bisa dijerat dengan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memuat larangan untuk mendistribusikan konten yang bermuatan melanggar kesusilaan, dalam hal ini adalah konten hasil *child grooming*. Pasal 45 Ayat (1) UU ITE memuat sanksi bagi setiap orang yang melanggar Pasal 27 Ayat (1) dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Tindak pidana *child grooming* di sosial media merupakan salah satu bentuk ancaman terhadap keamanan dan ketertiban, terutama terhadap keamanan para anak, sehingga diperlukan upaya penanggulangan kejahatan terhadapnya. Dampak *Child Grooming* akan memberikan dampak kepada korban yakni kerugian psikologis, keterasingan sosial, mobilitas yang terbatas, dan hilangnya kepercayaan diri. Dampak negatif akibat *child grooming* tersebut tidak bisa dihilangkan secara singkat dan membutuhkan penanganan yang berkelanjutan<sup>5</sup>, sehingga harus dilakukan penanggulangan terhadapnya.

---

<sup>5</sup> Imara Pramesti Normalita Andaru, *Cyber Child Grooming sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online di Era Pandemi* Jurnal Wanita dan Keluarga Vol. 2 (1), Juli 2021. Fakultas Ilmu Sosial Ilmu, Politik Universitas Sebelas Maret

Penanggulangan tindak pidana atau kejahatan adalah setiap tindakan yang bertujuan mencegah sebelum terjadinya kejahatan dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga pemasyarakatan. Upaya penanggulangan kejahatan tersebut melibatkan segala komponen sistem peradilan pidana yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Diantara unsur sistem peradilan pidana tersebut, peran Kepolisian sangat dibutuhkan dikarenakan Kepolisian memiliki tanggung jawab untuk menanggulangi seluruh pelaku tindak pidana dalam bentuk upaya maupun pencegahan.

Hal ini berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang memuat tugas Kepolisian sebagai memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Peran Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana Child grooming memang telah dilakukan, akan tetapi masih banyak kasus Child grooming yang tidak tertanggulangi oleh Kepolisian. Sepanjang tahun 2015 s/d Mei 2019 terdapat 236 kasus Child Grooming dan hanya 1 kasus yang bisa diungkap oleh pihak Kepolisian.<sup>6</sup> Hal ini menandakan adanya permasalahan mengenai peran Kepolisian dalam melakukan penanggulangan *child grooming* di media sosial.

---

<sup>6</sup> <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/03/08/2019/236-kasus-child-grooming-terjadi-sepanjang-2019/>

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis akan melakukan penelitian yang akan dimuat dalam bentuk skripsi berjudul “**Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Kasus Tindak Pidana Pelecehan Anak Lewat Media Sosial (*Child Grooming*)**”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Kasus Tindak Pidana Pelecehan Anak Lewat Media Sosial (*Child Grooming*)?
- b. Apakah faktor penghambat Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Kasus Tindak Pidana Pelecehan Anak Lewat Media Sosial (*Child Grooming*)?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Penelitian secara keilmuan merupakan penelitian hukum pidana khususnya Hukum Pidana Formil. Mengenai upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana *child grooming*. Ruang lingkup waktu penelitian dilakukan pada Tahun 2020-2021, dengan lokasi penelitian meliputi wilayah hukum Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya).

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual pada anak lewat media sosial (*child grooming*).
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual pada anak lewat media sosial (*child grooming*).

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam Hukum Pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual pada anak lewat media sosial (*child grooming*).

- b. Kegunaan praktis

Secara praktis penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian dalam rangka melaksanakan berbagai upaya dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual pada anak lewat media sosial (*child grooming*). Untuk memberikan pengetahuan dan informasi bagi masyarakat mengenai upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan pada anak lewat media sosial (*child grooming*).

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>7</sup>

Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab yang muncul dalam penelitian hukum.<sup>8</sup> Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori-teori sebagai berikut:

#### **a. Teori Peran**

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka peranan dalam pengertian sosiologi adalah perilaku atau tugas yang diharapkan dilaksanakan seseorang berdasarkan kedudukan atau status yang dimilikinya. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Peranan ideal (*ideal role*): Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum Negara serta dalam melakukan perannya yaitu dalam melakukan penanggulangan tindak pidana.
- b) Peranan yang seharusnya (*expected role*): Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah alat penegak hukum yang bertugas memelihara keamanan dalam negeri

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Bandung, UI Press Alumni, 1986, hlm. 125.

<sup>8</sup> Salim. H.S, *Perkembangan Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1986, hlm. 125



serta dalam melakukan penanggulangan tindak pidana baik itu secara penal dan non penal..

- c) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*): Suatu tindakan Kepolisian yang dinilai oleh setiap individu pribadi harus untuk dilakukan sesuai dengan wewenangnya menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- d) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).<sup>9</sup>: Peran kepolisian yang sudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat yang belum berjalan sesuai peraturan yang berlaku misalnya, banyak polisi yang belum memahami dan melaksanakan tugas dan fungsi polisi itu sendiri.

Terkait dengan peranan tersebut, pihak kepolisian memiliki kewenangan dalam bidang penanggulangan. Menurut pasal 14 Ayat (1) huruf (g) Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diketahui bahwa wewenang penyidik adalah melakukan penanggulangan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

#### b. Teori Tentang- Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastan hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasari oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Proses yang meliputi banyak pihak termasuk masyarakat dalam

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Sosiologi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2004, hlm 20.

kerangka pencapaian tujuan, merupakan keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem hukum pidana.<sup>10</sup>

Peranan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan yang sangat penting untuk mengatur hubungan masyarakat sebagai warga negara, baik hubungan antara sesama manusia, hubungan manusia dengan kebendaan, manusia dengan alam sekitar dan manusia dengan negara. Penegakan hukum memiliki peranan yang besar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga berbagai perilaku criminal dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan anggota masyarakat atas masyarakat lainnya dapat dihindarkan. Penegakan hukum secara ideal akan dapat mendorong untuk menaati dan melaksanakan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang menghambat dalam penegakan hukumnya, yaitu sebagai berikut:<sup>11</sup>

a. Faktor Perundang-undangan (Substansi Hukum)

Faktor Undang-Undang mempunyai peran yang utama dalam penegakan Hukum berlakunya kaedah hukum dimasyarakat ditinjau dari kaedah hukum itu sendiri.

---

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm.23.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 8.

b. Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak akan berjalan dengan lancar dan penegakan hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakannya.

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti. Berdasarkan pengertian di atas maka beberapa konseptual yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Peran adalah terciptanya serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan dalam suatu situasi tertentu serta berhubungan dengan kemajuan perubahan tingkah laku.<sup>12</sup>
- b. Kepolisian Dalam Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum Poin 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Kepolisian adalah segala hal–ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Penanggulangan adalah proses, cara, perbuatan yang bersifat menanggulangi<sup>13</sup>
- d. Kasus adalah keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal, soal, perkara.<sup>14</sup>
- e. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Tindak pidana juga dapat dikatakan

---

<sup>12</sup> Usman, Moh Uzer. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung, Remaja Rosdakarya. 2000, hlm. 4

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi keempat tahun 2012-2019* <https://kbbi.web.id/tanggulang>, diakses pada 10 Maret 2020 pukul 16.05 WIB

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi keempat tahun 2012-2019* <https://kbbi.web.id/peran>, diakses pada 10 Maret 2020 pukul 16.05 WIB

sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dilarang ditujukan kepada perbuatannya, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Perilaku seseorang atau badan hukum yang dianggap sebagai delik undang-undang, artinya dipandang sebagai delik karena tercantum dalam undangundang, dan dapat diberikan sanksi berupa denda ataupun disiplin oleh pihak yang berwenang.<sup>15</sup>

- f. Pelecehan adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang Tak Diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks<sup>16</sup>
- g. Anak menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- h. Media Sosial adalah sebuah media *online*, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia *virtual*. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm.106.

<sup>16</sup> Gresnia Arela Febriani, *Pengertian Media Sosial Menurut Para Ahli*, <https://wolipop.detik.com/love/d-4919825/pengertian-pelecehan-seksual-menurut-para-ahli>, diakses pada 10 April 2020 Pukul 16:00 WIB

<sup>17</sup> Astuti Jaya, *Pengertian Media Sosial*, <https://sosmedkini.wordpress.com/pengertian-media-sosial>, diakses pada 10 April 2020 Pukul 16:00 WIB

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini uraian mengenai penulisan teratur dan terperinci yang diatur sesuai pembagian sehingga penulisan ini dapat memberikan gambaran yang utuh terdiri dari keseluruhan materi skripsi ini. Tiap bab dalam penulisan skripsi ini saling berkaitan satu sama lain. Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Memuat tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab yang berisi berbagai tinjauan kepustakaan dari berbagai pakar hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan mengenai peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana *child grooming*.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi yaitu langkah-langkah atau cara yang dipakai dalam penelitian memuat pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini memuat penjelasan dan pembahasan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, yaitu upaya kepolisian dan faktor penghambat peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana *child grooming*.

#### **V. PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari materi yang telah didapat serta berbagai saran untuk dapat diajukan dan dipergunakan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A Tinjauan Umum Pengertian Peran, Tugas, dan Wewenang Polisi

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sebagai pemain. Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat”. Jika ditujukan pada hal yang bersifat kolektif di dalam masyarakat, seperti himpunan, gerombolan, atau organisasi, maka peranan berarti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh organisasi yang berkedudukan di dalam sebuah masyarakat.<sup>18</sup>

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hukum secara penuh. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang

---

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi keempat tahun 2012-2019* <https://kbbi.web.id/peran>, diakses pada 16 Februari 2020 pukul 18.18 WIB



melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Peranan menentukan apa yang diperbuatnya di masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai proses.

Secara umum, pengertian peranan adalah kehadiran Tugas, fungsi, dan kewenangan dijalankan atas kewajiban untuk mengadakan pengawasan secara intensif dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara melaksanakan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan.<sup>19</sup> Sedangkan Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.<sup>20</sup>

Uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya peran adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perikelakuan, pada kedudukan-kedudukan tertentu didalam masyarakat, kedudukan mana dapat dipunyai pribadi ataupun kelompok-kelompok pribadi yang perannya pemegang peranan tadi, dapat

---

<sup>19</sup> Momo Kelana, *Hukum Kepolisian, Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif*, Jakarta. PTIK, 1972, hlm. 18.

<sup>20</sup> L Ladin, *Pelecehan Seksual Antar Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana*, 2018, Hlm. 288

sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang ditentukan di dalam kaidah-kaidah.<sup>21</sup>

Suatu peran dari individu atau kelompok dapat dijabarkan dalam beberapa bagian, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Peran yang ideal yaitu peran yang di jalankan oleh individu atau kelompok sesuai
- b. Peran yang seharusnya yaitu peran yang memang seharusnya dijalankan oleh individu atau kelompok sesuai dengan kedudukannya
- c. Peran yang dianggap diri sendiri yaitu peran yang di jalankan oleh diri sendiri karena kedudukannya dilakukan untuk kepentingannya.
- d. Peran yang di sebenarnya di lakukan yaitu peran dimana individu mempunyai kedudukan dan benar telah menjalankan peran sesuai dengan kedudukannya.

Berkaitan dengan penegakan hukum, peranan yang ideal dan peranan yang sebenarnya adalah memang peranan yang di kehendaki dan diharapkan oleh hukum di tetapkan oleh undang-undang. Sedangkan peran yang dianggap diri sendiri dan peran yang sebenarnya telah dilakukan adalah peran yang mempertimbangkan antara kehendak hukum yang tertulis dengan kenyataan-kenyataan, dalam hal ini kehendak hukum harus menentukan dengan kenyataan yang ada.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Mengenai pengertian kepolisian tercantum dalam Pasal 1

---

<sup>21</sup> Seorjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Jakarta. Rajawali Pers, 2009, hlm 5.

<sup>22</sup> <http://digilib.unila.ac.id/7509/12/BAB%20II.pdf>, diakses pada 10 April 2020 Pukul 17:12 WIB

Ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa :

1. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.

Eksistensi kepolisian adalah lakon yang harus dijalankan sehubungan dengan atribut yang melekat pada individu maupun instansi, dalam hal ini diberikan oleh Polri didasarkan atas asas legalitas undang-undang yang karenanya merupakan kewajiban untuk dipatuhi oleh masyarakat. Agar peran ini bisa dijalankan dengan benar, pemahaman yang tepat atas peran yang diberikan harus diperoleh dari berbagai tinjauan, namun untuk kesamaan persepsi bagi kita dan langkah bagi kita, pemaknaan itu dapat dirumuskan :

- a. Pelindung, anggota Polri yang memiliki kemampuan memberikan perlindungan bagi warga masyarakat, sehingga terbebas dari rasa takut, bebas dari ancaman atau bahaya, serta merasa tentram dan damai.
- b. Pengayom, anggota Polri yang memiliki kemampuan memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, dorongan, ajakan, pesan dan nasehat yang dirasakan bermanfaat bagi warga masyarakat guna terciptanya rasa aman dan tentram.
- c. Pelayan, anggota Polri yang setiap langkah pengabdianya dilakukan secara bermoral, beretika, sopan, ramah dan proporsional.<sup>23</sup>

Pemeriksaan perkara pidana berawal dari adanya dan terjadinya tindak pidana (delik) atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana yaitu berupa kejahatan atau pelanggaran. Peristiwa atau perbuatan tersebut diterima oleh aparat penyidik adalah hal ini Polri melalui laporan dari masyarakat, pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau

---

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 4.

diketahui oleh aparat sendiri dalam hal tertangkap tangan. Dalam menciptakan kepastian hukum peran Polri diaktualisasikan dalam bentuk :

- a. Polri harus professional dalam bidang hukum acara pidana dan perdata sehingga pandangan negatif bahwa polri bekerja berdasarkan kekuasaan akan hilang;
- b. Mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tidak menjadi korban dari kebutuhan hukum atau tindakan sewenang-wenang;
- c. Mampu memberikan keteladanan dalam penegakan hukum;
- d. Mampu menolak suap atau sejenisnya dan bahkan sebaliknya mampu membimbing dan meniadakan penyuap untuk melakukan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku.<sup>24</sup>

Polri sebagai lembaga negara yang bertugas dalam menjalankan penegak hukum memiliki tugas pokok fungsi dan wewenang yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat
- b. Menegakan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat
- d. Kemudian di dalam UUD 1945 Pasal 30 Ayat (4) (setelah amandemen), Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Pasal 3 Ayat 1 pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk pengamanan swakarsa.

---

<sup>24</sup> Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri

Wewenang kepolisian dibagi menjadi dua tipe wewenang kepolisian yang meliputi wewenang umum dan wewenang khusus.

- a. Wewenang umum sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) yaitu menerima laporan atau pengaduan, membanru menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- b. Wewenang khusus terdapat dua penggolongan yaitu kewenangan yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan Pasal 15 Ayat (2) serta wewenang penyelidikan atau penanggulangan dalam proses pidana yang diatur dalam pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

## **B. Tindak Pidana Pelecehan Anak**

Secara umum yang dimaksud dengan pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut. Rentang pelecehan seksual ini sangat luas, yakni meliputi main mata, siulan nakal, komentar berkonotasi seks atau gender, humor porno, cubitan, colekan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan iming-iming atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual hingga perkosaan.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Yayan Sakti Suryandaru. *Pelecehan Seksual melalui Media Massa*. Surabaya, Artikel Media Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, 2007

Dampak yang akan ditimbulkan kekerasan seksual terhadap anak antara lain pertama, dampak psikologis korban kekerasan dan pelecehan seksual akan mengalami trauma yang mendalam, selain itu stres yang dialami korban dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya. Kedua, dampak fisik.<sup>26</sup>

Tidak dapat dipungkiri, internet dan teknologi informasi menjadi media perantara antara pelaku kejahatan dengan korbannya. Calon korban yaitu anak tidak menyadari akan bahaya tersebut karena hanyut dalam rayuan dan modus yang ditebar pelaku yang seolah-olah ingin menjadi sahabat anak. Orang tua pun lengah dari bahaya internet dan teknologi informasi yang sekarang ini dimanfaatkan pelaku kejahatan seksual terhadap anak mengincar korbannya.

Internet, jejaring sosial dan teknologi informasi terbukti telah memicu banyaknya kasus kejahatan seksual terhadap anak. Namun bukan berarti semua orang tidak dikenal didunia maya dan di jejaring sosial perlu dihindari atau tidak dipercayai anak. Yang diperlukan anak adalah mewaspadaai bahaya *grooming* dan pornografi sehingga bisa terhindar dari kejahatan yang dirancang pelaku.

Terjadinya kejahatan terhadap anak disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhinya demikian kompleks, seperti yang dijelaskan ada beberapa faktor internal terjadinya kejahatan menurut beberapa pakar sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> <https://law.ui.ac.id/v3/bahaya-dampak-kejahatan-seksual/>, *Bahaya Dampak Kejahatan Seksual* diakses pada 17 Juni 2020 Pukul 17:40 WIB

## 1. Menurut Suharto

Bahwa kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat, seperti :

- a) Anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autis, anak terlalu lugu, memiliki tempramen lemah, ketidaktahuan anak akan hak-haknya, anak tergantung pada orang dewasa.
- b) Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup, banyak anak.
- c) Keluarga pecah (*broken home*), misal perceraian, ketidaadaan ayah dan ibu untuk jangka panjang.
- d) Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan mendidik anak, harapan orang tua tidak realistis, anak yang tidak diinginkan (*unwanted child*), anak yang lahir diluar nikah.
- e) Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu atau kedua orang tua, misalnya tidak mampu merawat dan mengasuh anak karena gangguan emosional dan depresi.
- f) Sejarah penelantaran anak.
- g) Kondisi lingkungan sosial yang buruk, pemukiman kumuh, tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, meningkatnya faham ekonomi upah, lemahnya perangkat hukum, tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil.<sup>27</sup>

## 2. Menurut Rusmil

Bahwa penyebab terjadinya kekerasan dan penelantaran terhadap anak terjadi karena faktor anak sendiri yaitu anak menderita gangguan perkembangan, menderita penyakit kronis disebabkan ketergantungan anak kepada lingkungannya dan karena pelaku menimpang anak.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm.50.

### 3. Menurut Moore dan Parton

Sebagaimana dikutip Fentini Nugroho mengungkapkan bahwa faktor individualis mengatakan bahwa orang tua yang berbakat menganiaya anak mempunyai karakteristik tertentu, seperti: mempunyai latar belakang (masa kecil) yang juga penuh kekerasan, ia juga sudah terbiasa menerima pukulan. Adapula yang menganggap anak sebagai individu yang seharusnya memberikan dukungan dan perhatian kepada orang tua (*role reversal*) sehingga ketika anak tidak dapat memenuhi harapan tersebut, orang tua merasa bahwa anak harus dihukum. Karakter lainnya adalah ketidaktahuan kebutuhan perkembang anak, misalnya usia anak belum memungkinkan untuk melakukan sesuatu tetapi karena sempitnya pengetahuan orang tua, si anak dipaksa untuk melakukannya dan ketika ternyata anak belum mampu, orang tua marah.

### 4. Menurut Richard J. Gelles

Mengungkapkan bahwa faktor personal merupakan pewarisan kekerasan antar generasi (*intergenerational transmission of violence*) menyatakan bahwa anak belajar perilaku kekerasan dari orang tuanya dan ketika tumbuh dewasa mereka melakukan tindakan kekerasan pada anaknya. Pada umumnya tindak pidana tidak dapat terjadi tanpa ada korbannya. Pelaku tindak pidana memerlukan orang lain untuk dijadikan korban perbuatannya. Disini dapat dikatakan korban mempunyai peran fungsional dalam terjadinya tindak pidana.

Tindak pidana (kejahatan) dapat terjadi karena ada pihak yang berperan, sadar atau tidak sadar, dikehendaki atau tidak, sebagai korban. Meski ada beberapa tindak



pidana (kejahatan) dimana korban dan pelaku adalah pihak yang sama, kejahatan dan korban adalah dua hal yang saling melekat. Bahkan pada tataran yuridis, suatu perbuatan (pada umumnya) dirumuskan sebagai kejahatan kerana menimbulkan korban. Jadi hukum pidana dalam melihat tindak pidana (kejahatan) biasanya dalam konteks pelaku dan korban.<sup>28</sup>

Tidak ada orang yang dalam keadaan normal menghendaki dirinya dijadikan sasaran kejahatan. Tetapi karena keadaan yang ada pada korban atau karena sikap dan perilakunya ia dapat mendorong pelaksanaan niat jahat pelaku. Mereka yang dipandang lemah, baik dari sisi fisik, mental, sosial, atau hukum relatif lebih mudah dijadikan objek kejahatan. Begitu pula mereka yang lalai atau yang sikap dan tindakannya menimbulkan amarah serta kebencian pada orang lain pada akhirnya lalu ia menjadi korban dari orang yang mencoba mengambil kesempatan atau menjadi korban dari orang yang terbakar amarahnya itu.<sup>29</sup> Pihak korban yang diketahui termasuk golongan lemah mental, fisik, dan sosial (ekonomi, politik, yuridis) yang tidak dapat atau tidak berani melakukan perlawanan sebagai pembalasan yang memadai, sering dimanfaatkan sesukanya oleh pihak pelaku yang merasa dirinya lebih kuat, dan lebih berkuasa dari pihak korban. Misalnya, dalam suatu keluarga, anak istri sering kali menjadi korban tindakan jahat dari ayah atau suami. Akibatnya

---

<sup>28</sup> <https://wangopalohukum.wordpress.com/peranan-korban/>, *sejauh mana peran korban dalam terjadinya suatu tindak pidana*, diakses pada 18 Juni 2020 Pukul 00:32 WIB

<sup>29</sup> G. Widiartana, *op.cit.*, hal 35.

mereka menerima saja kejahatan itu berlangsung atau seolah-olah membiarkan berlangsung.<sup>30</sup>

Jenis hubungan yang dibangun oleh seorang *groomer* bisa beragam. Bisa sebagai seorang kekasih, mentor atau figure yang diidolakan oleh sang anak. *Platform* yang digunakan oleh seorang *groomer* juga bermacam-macam, mulai situs media sosial, e-mail, whatsapp atau forum.<sup>31</sup>

Bentuk eksploitasi seksual anak dibagi menjadi tiga yakni pelacuran anak, pornografi dan perdagangan anak dengan tujuan seksual termasuk dalam jenis eksploitasi seksual yang komersial.<sup>32</sup> Pelaku *child grooming* akan dikenakan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **C. Tinjauan Umum Terhadap Anak dan Perlindungan Terhadap Anak**

Dalam berbagai referensi dapat diketahui terdapat beberapa definisi tentang anak dari berbagai sudut pandang antara lain sebagai berikut:

1. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mempunyai ketentuan dalam menentukan batasan umur bagi anak. Dalam setiap sistem hukum menyadari bahwa konsep umur dari pertanggungjawaban pidana bagi anak nakal tidak boleh

---

<sup>30</sup> Rena Yulia, *op.cit.*, hal 76.

<sup>31</sup> <https://news.detik.com/berita/d-4635087/mengenal-grooming-modus-baru-pelecehan-seksual-terhadap-anak>, *mengenal grooming, modus baru pelecehan seksual terhadap anak*, diakses pada 18 Juni 2020 Pukul 00:54 WIB

<sup>32</sup> ECPAT, *Eksplorasi Seksual Komersial Anak* (Restu Printing 2002).[4].

dibuat dengan level tertentu rendah dengan menyadari fakta kedewasaan emosional dan intelektual dari anak tersebut.

2. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak; “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. Penetapan usia anak pada undang-undang pengadilan anak ini memang tergolong rendah dibandingkan negara lain. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan undang-undang menganggap bahwa pada usia demikian seseorang telah dapat dipertanggung jawaban secara emosional, mental dan intelektual walaupun tidak seperti orang dewasa.
3. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) “Yang boleh diperiksa untuk memberikan keterangan dibawah sumpah ialah anak yang umurnya belum berusia 18 tahun”.

Anak adalah salah satu kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang menyebabkan urgensi perlindungan terhadap anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun tujuan perlindungan adalah untuk menjamin terpenuhnya hak-

hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. seorang anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan berdasarkan kasih sayang, pelayanan untuk berkembang, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan atau telah dilahirkan, perlindungan lingkungan hidup yang menghambat perkembangan. Dalam keadaan yang berbahaya/membahayakan, anaklah yang pertama-tama mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan.

#### **D. Pengertian Media Sosial**

Jika kita melihat kembali asal-usul kata telematika, maka ia berawal dari istilah perancis “*telematique*” yang kemudian menjadi istilah yang umum dipakai di Eropa untuk memperlihatkan bertemunya sistem jaringan komunikasi dengan teknologi informasi. Sementara yang dimaksudkan dengan istilah Teknologi informasi.<sup>33</sup>

Dalam perkembangannya istilah tersebut ternyata mengalami perkembangan makna, di mana kemudian para praktisi menyatakan bahwa *telematics* adalah singkatan dari “*telecommunication and informatics* “ sebagai wujud dari perpaduan konsep *computing and communication* yang sebenarnya telah lama dikenal oleh pakar dalam bidang tersebut. Oleh karena itu, istilah *telematics* juga dikenal sebagai “*the new hybrid technology*” yang lahir karena perkembangan teknologi digital telah

---

<sup>33</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 3.

mengakibatkan perkembangan teknologi telekomunikasi dan informatika menjadi semakin terpadu atau populer.

Dengan kata lain dapat dipahami bahwa perwujudan telematika yang berwujud sebagai suatu penyelenggaraan sistem elektronik yang berbasis teknologi digital yang juga populer dengan istilah “the net”, sebenarnya juga berarti lahirnya suatu Media Komunikasi baru yang memperkaya media yang sebelumnya dikenal oleh masyarakat<sup>34</sup>

Melihat perkembangan kejahatan yang telah sedemikian rumitnya apalagi dipadukan dengan kemajuan teknologi komputer khususnya internet, komputer dapat mempermudah suatu bentuk kejahatan yang kuno (*old fashioned*) seperti penipuan atau perbuatan curang serta pelecehan. Penipuan serta pelecehan tersebut tentunya dilakukan dengan cara-cara yang baru bahkan rumit untuk ditanggulangi seperti dalam tindak pidana biasa, karena di dalam dunia maya (*cyberspace*) sulit untuk diketahui secara pasti dimana sebenarnya suatu peristiwa pidana itu terjadi.

Menurut Prof.Mardjono Reksodiputro, S.H.,M.A kejahatan dalam suatu perangkat komputer atau media online bukan merupakan kejahatan baru dan masih dapat terjangkau oleh KUHP yang berlaku di Negara Indonesia. Dan hal menariknya terdapat dalam hal soal pembuktian. Manipulasi data menjadisangat mudah untuk dilakukan namun sulit untuk ditelusuri, kemudian juga sangat sulit untuk mengetahui secara pasti orang yang melakukan penyalahgunaan tersebut

---

<sup>34</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 3.

Suatu perbuatan dapat dipidana jika perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana atau memenuhi unsur-unsur di dalam suatu KUHP (azas legalitas). Dapat tidaknya seseorang atau pelaku kejahatan itu di pidana tergantung dari pembuktian di pengadilan di mana yang bersangkutan telah dapat dibuktikan bersalah melakukan perbuatan tersebut. Namun yang paling pokok dalam menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan di pidana adalah perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana, kemudian setelah itu baru diadakan suatu tindakan hokum, dari tahap penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan.<sup>35</sup>

Kita sering mendengar istilah jejaring sosial atau media sosial dan mungkin kita juga pernah mendengar orang menyebut *Facebook, Friendster, Myspace* atau yang lainnya. Sebenarnya pengertian dari jejaring sosial atau Media sosial adalah suatu struktur sosial yang terbentuk dari simpul-simpul (individu atau organisasi) yang dihubungkan atau dipersatukan oleh sebuah situs. Dengan jejaring sosial tersebut kita dapat banyak sekali menjumpai orang-orang dengan bermacam-macam karakter dan latar belakang yang berbeda-beda dari seluruh dunia. Kita juga dapat menjalin persahabatan dan saling mengirimkan komentar dengan memanfaatkan situs tersebut, dan tentunya persahabatan ini terjadi dalam dunia maya.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada. 2004, hlm. 391.

<sup>36</sup> Asdani Kindarto, *Efektif Bloging dengan Aplikasi Facebook*. Jakarta, Elex Media Komputindo, 2010. hlm 2.

Sosial media dipahami sebagai sekelompok jenis media *online*, yang terbagi atas lima karakteristik yaitu :

1. Partisipasi  
Sosial media mendorong kontribusi dan umpan balik dari setiap orang yang tertarik. Hal ini mengaburkan batas antara media dan penonton.
2. Keterbukaan  
Media sosial terbuka untuk umpan balik dan partisipasi. Media sosial mendorong voting, komentar dan berbagi informasi. Jarang ada hambatan untuk mengakses dan memanfaatkan konten-konten yang disukai.
3. Percakapan  
Apabila media tradisional adalah tentang "*Broadcast*" (konten ditransmisikan atau didistribusikan kepada audiens) media sosial lebih baik dilihat sebagai percakapan dua arah.
4. Komunitas  
Sosial media memungkinkan komunitas untuk terbentuk dengan dan berkomunikasi secara efektif.
5. Keterhubungan  
Sebagian besar jenis media sosial berkembang pada keterhubungan mereka, memanfaatkan link ke situs lain, sumber daya dan orang-orang didalamnya.<sup>37</sup>

Ada beberapa keunggulan media sosial antara lain merupakan sebuah alat yang dapat digunakan untuk mempublikasikan diri, pekerjaan, pendapat pribadi, kejadian sehari-hari dari diri sendiri. Bagi perusahaan berarti menambah koneksi atau pun pelanggan dan calon pelanggan. Hal ini disebabkan koneksi berarti potensi untuk meraih pembeli dan selanjutnya dapat berarti potensi meningkatnya pendapatan bagi perusahaan.

Selain itu perusahaan dapat memperoleh informasi dan juga dalam kemudahan membuat grup serta membentuk komunitas. Dengan media sosial, berkomunikasi secara online dapat dilakukan dengan lebih murah dan mudah dari pada harus bertatap muka. Kemudian kolaborasi dan komunikasi antar wilayah, benua (lintas

---

<sup>37</sup> Raymond, *Sistem Informasi Manajemen*, Bandung. Salemba Empat.2008.hlm 23.

batas) dapat dimungkinkan dalam media sosial ini, hal tersebut berarti menghilangkan hambatan-hambatan bagi orang-orang yang ingin berhubungan dengan orang lain, tanpa memperhitungkan hambatan jarak, hambatan waktu, hambatan biaya, hambatan sosial budaya, termasuk hambatan gender dan usia.

Perkembangan teknologi informasi ini disatu sisi akan mempermudah manusia dalam menjalankan aktivitasnya, di sisi lain dapat menimbulkan berbagai masalah yang memerlukan penanganan yang serius, seperti munculnya berbagai bentuk kejahatan baru yang dikenal dengan *cyber crime*.<sup>38</sup> Akan tetapi, baru-baru ini telah ada peraturan/undang-undang terkait dengan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang sudah menaungi proses bisnis dan komunikasi sosial dalam dunia maya, termasuk media sosial ini.

Terdapat beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh media sosial diantaranya adalah :

1. Susah bersosialisasi dengan orang sekitar. Ini disebabkan karena pengguna sosial media menjadi malas belajar berkomunikasi secara nyata. Hal ini memang benar sekali, karena saya mempunyai teman yang sangat aktif di sosial media, dia selalu memposting apa saja yang sedang dia kerjakan, namun keadaan yang berbeda 180 derajat jika bertemu secara nyata. Orang yang aktif di soaial media, jika bertemu langsung nyatanya adalah orang yang pendiam dan tidak banyak bergaul.
2. Situs sosial media akan membuat seseorang lebih mementingkan diri sendiri. Mereka menjadi tidak sadar akan lingkungan sekitar mereka, karena kebanyakan menghabiskan waktu di internet. Pernahkah kalian jalan-jalan atau bepergian dengan seseorang, tetapi orang yang kalian ajak jalan malah asik dengan ponsel dan sosial medianya sendiri?

---

<sup>38</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, 2005, Refika Aditama



3. Tertinggal dan terlupakannya bahasa formal. Karena pengguna social media lebih sering menggunakan bahasa informal dalam kesehariannya, sehingga aturan bahasa formal mereka menjadi terlupakan.
4. Mengurangi kinerja. Karyawan perusahaan, pelajar, mahasiswa yang bermain media sosial pada saat sedang mengerjakan pekerjaannya akan mengurangi waktu kerja dan waktu belajar mereka.
5. Berkurangnya privasi pribadi. Dalam sosial media kita bebas menuliskan dan men-share apa saja, Sering kali tanpa sadar kita mempublish hal yang seharusnya tidak perlu disampaikan ke lingkup sosial.
6. Kejahatan dunia maya. Kejahatan dikenal dengan nama cyber crime. Kejahatan dunia maya sangatlah beragam. Diantaranya : carding, hacking, cracking, phising, dan spamming.
7. Pornografi. Dengan kemampuan penyampaian informasi yang dimiliki internet, pornografi pun merajalela. Terkadang seseorang memposting foto yang seharusnya menjadi privasi dia sendiri di sosial media, hal ini sangat berbahaya karena bisa jadi foto yang hanya di postingnya di sosial media disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Jonathan Putera Perdana, Dampak Positif dan Negatif Media Sosial terhadap Remaja, <https://www.kompasiana.com/jonathanputeraperdana8420/5d4518aa0d82303a391ed523/dampak-media-sosial-terhadap-remaja>, diakses pada 2 Oktober, pukul 08:20 WIB

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.<sup>40</sup>

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Berdasarkan sumbernya data terbagi menjadi data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan, yaitu data yang bersumber dari hasil penelitian secara langsung di lapangan dengan cara melakukan wawancara kepada para narasumber, sedangkan data kepustakaan, yaitu data yang bersumber dari berbagai literatur, buku-buku hukum dan sumber lain yang terkait.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm.32.

<sup>41</sup> *Ibid.* hlm.65.

Berdasarkan jenisnya data terbagi atas data primer dan data sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang bersifat mengikat meliputi:
  - a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
  - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - d) Undang-Undang No.19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  - e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang melengkapi hukum primer yaitu Peraturan Menteri (PERMEN) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 3) Bahan Hukum Tersier, bersumber dari berbagai bahan seperti teori atau pendapat para ahli dalam berbagai literatur atau buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan sumber dari internet.

### **C. Penentuan Narasumber**

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data, sebagai berikut:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Penyidik Subdit Reskrimsus Polda Metro Jaya          | : 1 orang        |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila       | : 1 orang        |
| 3. Narasumber di Komisi Perlindungan Anak DKI Jakarta : | <u>1 orang</u> + |
| Jumlah  | : 3 orang        |

### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

##### **1. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur

serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

## 2. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

## 2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Identifikasi data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

## **E. Analisis Data**

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peran Kepolisian dalam penanggulangan kasus tindak pidana pelecehan anak di media sosial adalah dengan melakukan upaya preemtif, preventif, dan represif. Upaya preemtif dilakukan dengan melakukan kegiatan kampanye bahaya pelecehan seksual terhadap anak dan mensosialisasikan sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan pelecehan seksual dengan harapan menghilangkan niat buruk pelaku. Upaya preventif dengan cara melakukan sosialisasi dan kampanye terhadap anak mengenai *child grooming* di media sosial. Upaya represif adalah dengan melakukan penangkapan tersangka sampai pada proses penyelidikan dan penanggulangan yang selanjutnya diserahkan kepada Penuntut Umum.
2. Hambatan yang terjadi dalam penanggulangan kasus tindak pidana *child grooming* yang dihadapi oleh Kepolisian adalah sebagai berikut :
  - a. Faktor Undang-Undang yakni tidak adanya regulasi khusus yang mengatur tindak pidana *child grooming* sehingga masih menggunakan UU ITE dan UU Perlindungan Anak dalam menjalankan upaya penal/ represif terhadap pelaku.

- b. Faktor penegak hukum adalah terbatasnya jumlah personel Ditbinmas untuk melakukan tindakan preemtif dan preventif. Jumlah penyidik Unit PPA yang terbatas dan juga Penyidik tindak pidana *cyber crime* yang hanya ada pada tingkat Kepolisian Daerah.
- d. Faktor Sarana dan Fasilitas terutama untuk penyidik *Cyber Crime* dan Unit PPA dalam melakukan upaya penal atau represif.
- e. Faktor Masyarakat adalah masyarakat yang acuh dan terkadang keluarga korban enggan melaporkan ketika anak mereka menjadi tindak pidana *child grooming* sehingga mempersulit upaya represif / penal oleh Kepolisian.
- f. Faktor Kebudayaan yang makin permisif.

## **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah berikut :

1. Perlu dibuat regulasi khusus mengenai *child grooming* melalui media sosial dan melakukan tindakan penal maupun represif agar Kepolisian lebih optimal dalam melakukan perannya. Penambahan jumlah personel penyidik PPA dan *Cyber Crime* dari tingkat Polda dan membentuk jajaran unit *Cyber Crime* tingkat Polresta agar lebih optimal dalam melakukan tindakan represif terhadap pelaku, termasuk penambahan fasilitas dan sarana untuk menunjang tugas Kepolisian.
2. Kepolisian harus lebih giat dan aktif untuk mengurangi keacuhan masyarakat ataupun keengganan untuk menanggulangi tindak pidana *child grooming* di media sosial.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Hamzah, Andi. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Rineka Cipta. Jakarta.
- H.S, Salim. 1986. *Perkembangan Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Kelana, Momo. 1972. *Hukum Kepolisian, Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif*. PTIK. Jakarta.
- Kindarto, Asdani. 2010. *Efektif Bloging dengan Aplkasi Facebook*. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Ladin, 2018. *Pelecehan Seksual Antar Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Makarim, Edmon. 2004. *Kompilasi Hukum Telematik*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- M. Arief Mansur, Dikdik dan Elisatris Gultom. 2005. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Refika Aditama. Bandung.
- Nawawi Arief, Barda. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Raymond. 2008. *Sistem Informasi Manajemen*. Salemba Empat. Bandung.
- Sakti Suryandaru, Yayan. 2007. *Pelecehan Seksual Melalui Media Massa*. Penerbit Universitas Airlangga. Surabaya.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- 2004. *Pengantar Sosiologi*. Rajawali Pers. Jakarta.
- , 2007. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta:Raja Grafindo Persada

-----2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Baru. Rajawali Press. Jakarta.

Try Priscika Putri, Deby. 2009. *Kekerasan Terhadap Anak*. Rineka Cipta. Jakarta.

Usman, Moh Uzer. 2000. *Menjadi Guru Profesional*. Remaja Rosdakarya. Jakarta.

Utami Rahayu Ningsih, Sri. 2008. *Pengertian Sikap*. Cakrawala. Jakarta.

J.J. H. Bruggink, alih bahasa oleh B. Arief Sidharta. 2011. *Refleksi Tentang Hukum – Pengertian Pengertian Dasar Tentang Teori Hukum*. Citra Aditia Bakti. Bandung.

## **B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA**

Inpres Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.